

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA
KORBAN PUNGUTAN LIAR DISERTAI KEKERASAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan
Lembaga Bantuan Hukum Arya Wira Raja)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

BARA ADYTIA

21103040035

DOSEN PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bara Adytia
NIM : 21103040035
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Korban Pungutan Liar disertai Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan Lembaga Bantuan Hukum Arya Wira Raja)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Yang menyatakan,



Bara Adytia

NIM. 21103040035

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bara Adytia

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bara Adytia

NIM : 21103040035

Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Korban Pungutan Liar Disertai Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan Lembaga Bantuan Hukum Arya Wira Raja)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Pembimbing,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP : 19751010 200501 2 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1004/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA KORBAN PUNGUTAN LIAR DISERTAI KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN DAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ARYA WIRA RAJA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BARA ADYTIA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040035
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a8269643e85



Penguji I
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a83730b08ec



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a7cbe21b58a



Yogyakarta, 19 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ac16c5e6d65

ABSTRAK

Indonesia telah melakukan pembaharuan pada penghukuman sistem penjara menjadi Sistem Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Disamping itu, Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap WBP dari pengulangan tindak pidana, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian, dan melakukan reintegrasi sosial narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dianggap lebih relevan dengan Pancasila yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yakni sila ke-dua dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan tujuannya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan-peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur, realitanya masih terdapat praktik tindak pidana pungutan liar yang disertai kekerasan oleh oknum Petugas Pemasyarakatan kepada Narapidana di lingkungan Lapas II B Sleman, hal ini membuktikan bahwa adanya ketidaksesuaian antara realita dengan fungsi dan tujuan diciptakannya Lembaga Pemasyarakatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan cara meneliti langsung kejadian atau realita sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis yakni mendeskripsikan seluruh data yang didapat hasil analisa penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara narasumber terkait, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis-empiris yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan kenyataan. Menggunakan teori perlindungan hukum dan viktimologi.

Hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, LBH Arya Wira Raja memberikan upaya perlindungan hukum berupa investigasi, pengaduan, pengamanan korban, pengawalan korban, pengawalan kasus dan pengarahan atau nasihat hukum, *Kedua*, Lapas II B Sleman memberikan upaya perlindungan hukum berupa keterbukaan untuk dimintai data, melakukan investigasi, BAP Tersangka, BAP Korban, pemberhentian sementara pelaku, pengawalan kasus, pengobatan narapidana, penekanan integritas petugas pemasyarakatan, *Ketiga*, upaya pencegahan yang dilakukan adalah pengawasan ketat terhadap petugas pemasyarakatan, membuat Ikrar ZERO HALINAR, membuat jargon PRABAJI, sosialisasi anti pungutan liar, perbaikan layanan berbasis non diskriminasi, menjalankan SOP dengan baik dan benar tidak ada kompromi, menjalankan Surat Edaran Nomor PAS.8-PK.09.2-32 tentang Pengawasan Internal.

Kata Kunci: Pungutan liar, Perlindungan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Indonesia has reformed the punishment system of the prison into a Correctional System. Correctional Institutions have the function of providing guidance, community guidance, and security for Correctional Inmates (WBP). In addition, Correctional Institutions aim to protect WBP from repeating criminal acts, improve the quality of personality and independence, and carry out social reintegration of inmates. Correctional Institutions are considered more relevant to Pancasila which upholds Human Rights, namely the second principle and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Correctional Institutions in carrying out their functions and objectives are based on Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Facilities, and Regulations of the Minister of Law and Human Rights. Although there are regulations that regulate it, in reality there are still practices of criminal acts of extortion accompanied by violence by Correctional Officers against Inmates in the environment of Prison II B Sleman, this proves that there is a discrepancy between reality and the functions & objectives of the creation of Correctional Institutions.

The type of research used in this study is empirical legal research, aimed at gaining legal knowledge by directly examining actual events or realities that occur in the field. This research is descriptive and analytical, describing all data obtained from research analysis. Data collection techniques in this study include interviews with relevant sources, observation, literature review, and documentation. The research approach uses a juridical-empirical approach that refers to laws and regulations and is linked to reality. It utilizes legal protection and victimology theories.

The results of the research and analysis obtained can be concluded that: First, LBH Arya Wira Raja provides legal protection efforts in the form of investigations, complaints, victim security, victim escort, case escort and legal direction or advice, Second, Sleman II B Prison provides legal protection efforts in the form of openness to data requests, conducting investigations, Suspect BAP, Victim BAP, temporary suspension of perpetrators, case escort, prisoner treatment, emphasis on the integrity of correctional officers, Third, the prevention efforts carried out are strict supervision of correctional officers, making the ZERO HALINAR Pledge, making the PRABAJI jargon, anti-illegal levies socialization, improving services based on non-discrimination, implementing SOPs properly and correctly without compromise, implementing Circular Letter Number PAS.8-PK.09.2-32 concerning Internal Supervision.

Keywords: *Extortion, Legal Protection, Correctional Institutions.*

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
manusia."*

HR. Ahmad dan ath-Thabrani

"Just do it"

(Lakukan saja)

"Anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli"
*(Menyesuaikan diri dengan mengalirnya air tetapi tidak
terbawa arus)*

Serat Lokajaya, Lor 11.629

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas nikmat iman, rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada penyusun.

Skripsi saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Edy Supriyana S.E dan Ibu Titik Trihastuti yang selalu memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang dan senantiasa mendoakan penyusun dalam setiap perjalanan yang penyusun tempuh. Semoga Allah SWT senantiasa membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun, Amin.

Teruntuk kakak kandung penyusun, Oky Adytia S.Kom yang turut serta memberikan dukungan, dan arahan dalam kepenulisan skripsi ini.

Untuk diri saya sendiri, Bara Adytia yang telah berusaha maksimal dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas dengan sebaik-baiknya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا اله الا هالّل و أشهد أن محمد رسول هالّل اللهم

صلي على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan nikmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Korban Pungutan Liar Disertai Kekerasan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan Lembaga Bantuan Hukum Arya Wira Raja)”. Saya juga tidak lupa mengirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memandu umatnya menuju zaman yang baik zaman yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa meskipun usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, hasilnya masih jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi para pembaca dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Penyusun juga sangat menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghormatan yang tinggi kepada semua yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing skripsi hingga akhir. Terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa untuk mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyada, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menentukan judul skripsi.
7. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Kelik Sulistyanto, A.Md.IP., S.H., M.H. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yang telah memberikan izin untuk

melakukan penelitian di Lapas II B Sleman sekaligus menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.

9. Bapak Suradi, S.H., M.H. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yang pertama kali menyambut penyusun untuk melakukan perizinan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan menjadi penghubung antara penyusun dengan Bapak Kelik Sulityanto, A.Md.IP., S.H., M.H.
10. Bapak Ady Saputra, Amd.P., S.M., M.M selaku Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yang telah menemani penyusun dalam melihat lingkungan Lapas II B Sleman dan memperkenalkan lingkungan Lapas II B Sleman kepada penyusun.
11. Bapak Jaka Cahyana, S.H., M.H. selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yang telah mengizinkan penyusun untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
12. Bapak Aldo Krisna Murti selaku Anggota Jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman yang telah membantu penyusun dalam memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian.
13. Bapak Ibnu Hajar, S.H. selaku Lawyer LBH Arya Wira Raja yang telah menyambut dengan hangat dan bersedia terbuka menjadi narasumber skripsi ini.
14. Segenap keluarga penyusun, Bapak Edy Supriyana, S.E., Ibu Titik Trihastuti, Oky Adytia, S.Kom. Terima kasih atas dukungan, motivasi dan doa yang selalu mengiringi perjalanan penyusun.

15. Partner menggemaskan yang dicintai oleh penyusun Sulva Oktavia Ningrum terima kasih telah senantiasa mendengarkan keluh kesah, memberikan masukan, motivasi, tempat bertukar pikiran, pendapat dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini hingga tuntas dengan sebaik-baiknya. Semoga tetap bersama selamanya & menjadi teman hidup sepanjang usia. Amin.
16. Teman-teman organisasi Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah banyak memberikan pengalaman berharga, menjadi wadah untuk berkembang & berproses, menambah relasi dan memperdalam pengetahuan penyusun.
17. Teman-teman KKN 114 Kolaborasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta & UIN Raden Intan Lampung Kelompok 116 Padukuhan Ngepoh, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yakni Nadzif, Rafli, Haris, Budi, Fatiya, Avelina, Wahyuni, Lovina, Emil, dan Icha yang telah menjadi keluarga singkat namun penuh cerita. Terima kasih telah membuat pengalaman KKN sangat seru dan menyenangkan.
18. Teman-teman Juru Gedor Hasan, Aldhi, Tegar, Ridwan, Dani, Ando, Arya, Anton, Alfito, dan Ian yang sangat supportif dan hangat seperti keluarga.
19. Terima kasih kepada teman satu kelas dan teman seperjuangan program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021. Terima kasih telah menjadi tempat untuk bertukar pikiran, bertukar opini, berdiskusi dan untuk menambah wawasan.
20. Terakhir saya sendiri selaku Penyusun dalam skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan untuk diri saya sendiri karena telah berusaha maksimal dan selalu

memberikan yang terbaik dalam segala hal termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Semoga setiap usaha yang telah dilakukan dengan maksimal dan dilakukan sebaik-baiknya akan memberi manfaat dikemudian hari untuk penyusun dan lingkungan sekitar penyusun.

Penyusun sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjadi bahan pertimbangan guna perbaikan instansi pemerintah yang bersangkutan, dan menambah wawasan & manfaat bagi pembaca ataupun peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bara Adytia

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR STATISTIK	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA KORBAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DISERTAI KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	29
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	29
2. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana.....	31
B. Tinjauan Umum Korban	33
1. Pengertian Korban	33
2. Jenis Korban	35
3. Hak Korban.....	36
4. Kewajiban Korban.....	39
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	40

1. Pengertian Tindak Pidana	40
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	42
3. Jenis Tindak Pidana	53
4. Tindak Pidana Pungutan Liar	61
D. Tinjauan Umum Narapidana.....	64
1. Pengertian Narapidana.....	64
2. Hak Narapidana	66
3. Kewajiban Narapidana.....	71
E. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	72
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	72
2. Lapas Terbaik di Dunia	77
3. Posisi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	79
BAB III PENANGANAN DAN FAKTOR PENYEBAB KASUS PUNGUTAN LIAR DISERTAI KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN II B SLEMAN	83
A. Penanganan Kasus Pungutan Liar Disertai Kekerasan Oleh Petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan II B Sleman	83
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman	83
2. Kronologi Kasus Pungutan Liar Disertai Kekerasan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Terhadap Narapidana.....	91
3. Alur Penanganan Kasus Pungutan Liar yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.....	96
B. Faktor Penyebab dan Dampak Terjadinya Pungutan Liar Disertai Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman	98
1. Faktor Internal	98
2. Faktor Eksternal.....	99
3. Dampak.....	100
C. Penanganan Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar Disertai Kekerasan Oleh LBH Arya Wira Raja	101
1. Alur Penanganan Kasus Oleh LBH Arya Wira Raja.....	101
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHAN GUNA MENJAMIN KEAMANAN BAGI KORBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN II B SLEMAN.....	104
A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pungutan Liar disertai Kekerasan Oleh Petugas Pemasyarakatan Kelas II A Sleman.....	104
1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Arya Wira Raja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pungutan Liar Disertai Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.....	104

2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pungutan Liar Disertai Kekerasan	117
B. Upaya Pencegahan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman	127
BAB V PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	148
CURICULUM VITAE.....	152



DAFTAR STATISTIK

Statistik 1. Jumlah Kasus Kekerasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman tahun 2022-2023	89
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Unsur Tindak Pidana pada Pasal 365	45
Gambar 2. Bagan Jenis-Jenis Tindak Pidana	61
Gambar 3. Menu makan bergizi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman	68
Gambar 4. Besi penyangga disertai lantai landai untuk pengguna kursi roda	69
Gambar 5. Semprotan Merica (Pepper stream).....	88
Gambar 6. Papan Ikrar ZERO HALINAR.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan tercipta berdasarkan kemanusiaan, lembaga pemasyarakatan memiliki sistem yang disebut Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini menggantikan sistem pemenjaraan, pembaharuan sistem pemenjaraan di Indonesia mengalami masa paling bersejarah saat Sahardjo menjadi Menteri Kehakiman. Sahardjo melakukan perubahan dari nama penjara menjadi Lembaga pemasyarakatan sejak tahun 1964 dan baru bisa diwujudkan pada tahun 1995 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹

Lembaga Pemasyarakatan dianggap jauh lebih menghormati hak asasi manusia karena memiliki tujuan membina seorang narapidana menjadi individu yang baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Ide pembinaan yang ada di dalam Lapas juga sejalan dengan nilai Pancasila sila kedua yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sangat menjunjung tinggi terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan secara ideal diartikan sebagai instrumen negara dalam upaya membina dan memasyarakatkan kembali narapidana. Di dalam

¹ Ach. Tahir, “Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Yang Berkeadilan”, (Disertasi FH-UH, 2023), hlm. 4.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana diperkuat dalam penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Warga Binaan. Terpidana yang telah ditetapkan bersalah akan menjalani hukumannya sesuai dengan perbuatannya masing-masing dan Lembaga Pemasyarakatan yang dalam hal ini ditujukan untuk memberikan kesadaran melalui pembinaan dan usaha untuk dapat mengembalikan narapidana kembali ke dalam masyarakat.² Berdasarkan Pasal 2 huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwasanya Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan memiliki tujuan untuk membina, dan membentuk masyarakat dalam Lapas sehingga terbentuk perbaikan sikap menjadi yang lebih baik, kemudian membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the treatment of prisoner* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk pada SMR adalah dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yang mengarah pada integrasi kehidupan dalam masyarakat. Di dalam SMR Part II Pasal 81 ayat (1) menjelaskan tentang peran layanan atau lembaga pemerintah yang diharuskan membantu dan menjamin

² Aroma Elmina Martha, "Penganiayaan terhadap narapidana pelaku perkosaan yang mengalami label negatif di lembaga pemasyarakatan (studi di lembaga pemasyarakatan wirogunan Yogyakarta)", *Article in Veritas et Justicia*, No. 4, Vol. 2, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 389.

narapidana untuk dapat kembali diterima dalam masyarakat.³ Dalam konsidern Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan.

Namun dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami beberapa peristiwa yang memprihatinkan yaitu, penemuan jenis narkoba baru CC4 sebanyak 120 lembar atau 2000 keping di Lapas Narkotika Cipinang pada tanggal 11 April 2015,⁴ Pada tanggal 21 Juli 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut biaya fasilitas tambahan di Lapas Sukamiskin berkisar Rp 200-500 juta dan mengamankan enam orang petugas termasuk Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen, menyita 2 unit mobil, dan uang total Rp279.920.000 & 1.410 dolar Amerika Serikat terkait dugaan praktik jual beli fasilitas di dalam Lapas,⁵ Kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti pada Kamis pagi, 8 April 2025 dipicu karena sejumlah narapidana tidak terima atas penyitaan 54 unit ponsel dalam razia rutin yang dilakukan petugas Lapas dan narapidana sempat menguasai seluruh ruangan gedung Lapas tersebut,⁶ Video pesta narkoba narapidana di dalam blok Rutan Kelas I Pekanbaru *viral* pada Senin malam

³ *Standard Minimum Rules for the treatment of prisoner, Part II Article 81 Section 1, page 12.*

⁴ <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/04/15/bantu-masukkan-narkoba-freddy-bayar-sipir-rp-5-juta>. Diakses tanggal 1 Juni 2025.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/21/22543691/kpk-napi-di-sukamiskin-bayar-rp-200-500-juta-untuk-dapat-fasilitas-mewah>. Diakses tanggal 1 Juni 2025.

⁶ <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kerusuhan-di-lapas-narkotika-muara-beliti-1434052>. Diakses tanggal 1 Juni 2025.

tanggal 14 April 2025, terjadinya pesta narkoba diduga melibatkan oknum petugas Rutan. Di dalam video tersebut juga terlihat botol yang diduga kuat berisi minuman keras dan penggunaan *handphone* oleh narapidana.⁷ Sebanyak 23 narapidana di Lapas Kelas IIA Bukittinggi mabuk oplosan dan 2 narapidana berakhir meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu malam, 30 April 2025. Minuman oplosan tersebut dibuat dengan alkohol yang dicampur dengan minuman kemasan, narapidana mendapatkan alkohol dari sisa kegiatan bengkel kerja pembuatan parfum *laundry*.⁸

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman atau biasa yang dikenal Lapas Sleman juga tidak terlepas dari adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, terbukti pada tahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi kasus pungutan liar disertai kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas atau KA.KPLP. Sebanyak 60 Narapidana menjadi korban dan kerugian mencapai Rp730.000.000 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah). Oknum petugas tersebut ditetapkan menjadi tersangka pada November 2024 dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada April 2025. Dalam nomor perkara 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, terdakwa inisial MRP dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf e, dijatuhi hukuman

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/18/17383031/viral-dugem-narkoba-rutan-pekanbaru-anggota-dpr-bukti-kegagalan-sistem?page=all>. Diakses tanggal 1 Juni 2025.

⁸ <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-puluhan-napi-di-bukittinggi-mabuk-oplosan-2-tewas-1314567>. Diakses tanggal 1 Juni 2025.

penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan.⁹ Jika melihat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa pengamanan pada Lapas meliputi pencegahan, penindakan dan pemulihan. Hal ini dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pemasarakatan melalui Petugas Pemasarakatan.¹⁰ Petugas yang seharusnya menjadi penyelenggara keamanan dan ketertiban justru menjadi oknum pungutan liar disertai kekerasan di Lapas. Selanjutnya jika melihat pada Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan tertera jelas bahwa pegawai pemasarakatan harus menghormati harkat dan martabat WBP dengan menghormati hak-hak WBP, menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan, menjaga kerahasiaan WBP, ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan WBP, memberikan rasa aman dan tentram terhadap WBP, tidak diskriminatif terhadap WBP, dan memenuhi hak-hak WBP tanpa pamrih.¹¹ Ketidaksesuaian antara peraturan yang tertulis dengan banyaknya fakta di lapangan inilah yang kemudian perlu dicari apa penyebabnya, bagaimana solusinya, dan bagaimana pencegahannya supaya tidak terulang kembali.

Warga Binaan Pemasarakatan atau WBP meliputi Tahanan dan Narapidana. Narapidana merupakan orang yang kurang mendapat perhatian, baik

⁹<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7887264/perjalanan-kasus-pungli-eks-pejabat-lapas-cebongan-hingga-divonis-7-tahun-bui?page=2>. Diakses tanggal 1 Juni 2025.

¹⁰ Pasal 7 ayat (1).

¹¹ Pasal 7.

dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Lembaga Permasyarakatan untuk dapat memulihkan rasa percaya diri dan menjadikannya pribadi yang lebih baik. Perhatian dan pembinaan yang baik, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 huruf i tentang hak narapidana yang berbunyi: “mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.” Jelas bahwa seorang narapidana memiliki hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.¹² Hukuman yang diberikan semata-mata ditujukan agar dapat memberikan rasa jera dan sekaligus upaya untuk membuat narapidana sadar akan kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri narapidana.¹³

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian WBP, memberikan pembinaan supaya tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi

¹² Pasal 9 huruf i.

¹³ Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 87.

pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Fungsi pemasyarakatan tersebut harus menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pada penelitian kali ini, penulis menyoroti kasus tindak pidana pungutan liar yang disertai kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, menurut penulis perbuatan pungutan liar disertai kekerasan terhadap narapidana oleh oknum petugas Lapas tentunya harus mendapatkan tindak lanjut tegas, sanksi yang jelas dan harus memberikan efek jera kepada pelaku supaya Lapas dapat terselenggara dengan baik, sesuai dengan tujuan dan fungsi yakni pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana di dalam masyarakat. Selain menjatuhkan sanksi disiplin juga perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya kembali tindak pungutan liar yang disertai kekerasan oleh petugas Lapas dan melakukan perlindungan hukum serta pemulihan terhadap narapidana yang menjadi korban.

Sebuah tanda tanya besar peneliti adalah bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk melindungi narapidana sebagai korban dan bagaimana upaya Lapas untuk mencegah kembali terjadinya pungutan liar disertai kekerasan terhadap narapidana oleh petugas di dalam Lapas.

Berdasarkan masalah hukum diatas, maka peneliti merasa sangat perlu untuk melakukan pengkajian dan analisis kasus mendalam terkait dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pungutan Liar Disertai Kekerasan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Kelas II B Sleman Dan LBH Arya Wira Raja)”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana LBH Arya Wira Raja dan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana korban pungutan liar disertai kekerasan?
2. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman dalam mencegah terjadinya kembali tindak pidana pungutan liar disertai kekerasan oleh petugas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan LBH Arya Wira Raja kepada narapidana sebagai korban pungutan liar disertai kekerasan oleh petugas Lapas.
- b. Untuk mencari tahu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dalam mencegah terjadinya kembali pungutan liar disertai kekerasan kepada narapidana.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi narapidana sebagai

korban dari pungutan liar disertai kekerasan oleh petugas Lapas dan upaya Lapas dalam mencegah kembali terjadinya pungutan liar disertai kekerasan terhadap narapidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum guna menambah wawasan sehingga dapat mengetahui seperti apa bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh narapidana yang menjadi korban tindak pidana pungutan liar disertai kekerasan oleh petugas Lapas dan mengetahui upaya yang dilakukan Lapas dalam mencegah terjadinya kembali pungutan liar disertai kekerasan terhadap narapidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa tambahan dalam ilmu pengetahuan & fakta di lapangan, dan sebagai pertimbangan dalam mengkaji ulang sistem pelaksanaan Lapas yang telah berjalan supaya dapat mencegah terjadinya kasus serupa dimasa depan.

D. Telaah Pustaka

Penulisan karya ilmiah tidak pernah lepas dari telaah pustaka. Telaah pustaka digunakan untuk mengetahui informasi dan uraian-uraian hasil dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan yang sama dengan penelitian yang sedang

dikaji oleh peneliti saat ini. Peneliti menemukan karya ilmiah berbentuk skripsi, dan jurnal yang memiliki keterkaitan yang sama namun juga memiliki perbedaan dalam substansinya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rifqi Anas Azhar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Peningkatan *Self Control* pada Narapidana melalui Pembinaan Rohani Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”. Pada skripsi ini membahas bagaimana proses pembinaan rohani Islam untuk meningkatkan *self control* narapidana dan apa faktor yang mempengaruhi peningkatan *self control* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman. Pembinaan dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahap, yaitu asesmen, pengelompokkan kelas, dan pelaksanaan program pembinaan dengan kegiatan pembelajaran beragama. Proses pembinaan menggunakan pendekatan informatif, partisipasif dan pendekatan eksperensial. Tujuan pembinaan adalah untuk mengubah perilaku narapidana menuju lebih baik melalui pendekatan agama.

Hasil pembinaan melalui pendekatan agama ini terbukti mampu meningkatkan aspek pengendalian diri yakni kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol keputusan.¹⁴ Sedangkan perbedaan dalam penelitian penulis saat ini berfokus pada pembahasan bagaimana Lapas dan LBH dalam memberikan perlindungan kepada narapidana korban pungutan liar disertai kekerasan dan membahas upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dalam mencegah terjadinya kembali kasus serupa terhadap narapidana.

¹⁴ Rifqi Anas Azhar, “Peningkatan Self Control Pada Narapidana melalui Pembinaan Rohani Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024, hlm. 97.

Kedua, jurnal yang berjudul “Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman” ditulis oleh Nur Widiastuti pada Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia. Di dalam jurnal ini membahas tentang kinerja pegawai Lapas kelas II B Sleman ditinjau dari beberapa aspek yakni aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan capaian sasaran kinerja pegawai. Faktor-faktor yang menghambat kinerja pegawai Lapas Kelas II B Sleman dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kinerja pegawai Lapas turut serta menjadi bahasan di dalam jurnal ini.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah kinerja pegawai pada Lapas Kelas II B Sleman ditinjau dari beberapa aspek terbukti sudah baik, namun perlu ditingkatkan khususnya dalam aspek disiplin dan kerja sama. Faktor-faktor penghambat kinerja pegawai Lapas Kelas II B Sleman diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya komunikasi dan kerja sama antar bagian, ketidaksesuaian antara beban kerja dan jumlah pemangku jabatan, dan keterbatasan pengembangan sumber daya manusia. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kinerja pegawai Lapas Kelas II B Sleman adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana, membangun kerja sama antar pegawai, mengusulkan penambahan jumlah pegawai, meningkatkan kompetensi pegawai, pemberian *reward* dan *punishment*.¹⁵ Sedangkan perbedaan dalam penelitian penulis saat ini berfokus pada pembahasan bagaimana Lapas dan LBH dalam memberikan perlindungan kepada narapidana korban pungutan liar disertai kekerasan dan

¹⁵ Nur Widiastuti, “Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”, Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia Vol. 2, No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Yogyakarta, 2024, hlm. 47.

membahas upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dalam mencegah terjadinya kembali kasus serupa terhadap narapidana.

Ketiga, skripsi dengan judul “Sistem Keamanan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman” yang ditulis oleh Nur Sulaiha mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem keamanan bagi narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta dan Lapas Kelas II B Sleman dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan sistem keamanan di Lapas Kelas II A Yogyakarta dan Lapas Kelas II B Sleman. Kesimpulan pada skripsi adalah Lapas dalam menerapkan sistem pelaksanaan keamanan bagi narapidana dilengkapi dengan PROTAP atau Prosedur Tetap dan buku panduan Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan atau PPLP yang dimiliki oleh setiap penjaga atau petugas keamanan. Ditemukan 2 temuan yang tidak sesuai dengan PROTAP maupun PPLP yakni petugas keamanan tidak semuanya dipersenjatai dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan narapidana di Lapas dan beberapa pos penjagaan tidak dijaga karena kurangnya personil petugas keamanan.

Terdapat kendala yang ada di dalam penerapan sistem keamanan bagi narapidana di kedua Lapas tersebut yakni kurangnya jumlah personil petugas keamanan di masing-masing Lapas dan kurangnya jumlah personil petugas keamanan sehingga muncul kekhawatiran alasan mengenai tidak dipersenjatainya petugas keamanan yang berjaga karena ditakutkan terjadinya pemberontakan dan perampasan senjata oleh narapidana kepada tugas yang sedang berjaga. Kurangnya perilaku kooperatif narapidana seperti usaha untuk melarikan diri.

Mengatasi permasalahan yang terjadi adalah dengan melakukan kajian mengenai kondisi gedung Lapas yang dikaitkan dengan sistem pengamanan alat-alat penunjang keamanan yang ada pada saat ini dengan perbandingan di beberapa negara, menyusun kebijakan internal mengenai penggunaan tindak penghukuman disiplin yang tepat bagi narapidana yang melanggar tata tertib agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberian sanksi kepada narapidana, membuat standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah penghuni serta pengadaan alat-alat yang memiliki standar kebutuhan dan membentuk satuan khusus petugas pengamanan disetiap wilayah untuk kebutuhan peningkatan profesionalisme.¹⁶ Sedangkan perbedaan dalam penelitian penulis saat ini berfokus pada pembahasan bagaimana Lapas dan LBH dalam memberikan perlindungan kepada narapidana korban pungutan liar disertai kekerasan dan membahas upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dalam mencegah terjadinya kembali kasus serupa terhadap narapidana.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Vanessa Sandra pada Jurnal Hukum mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pengaruh *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kinerja Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Sleman”. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pengaruh *over capacity* pada kinerja pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman. Kesimpulan yang didapat adalah *over capacity* yang dialami Lapas Kelas II B Sleman sebesar 47% sehingga memengaruhi kinerja dalam hal pembinaan

¹⁶ Nur Sulaiha, “Sistem Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta dan lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm. 127.

karena kurangnya petugas yang bertugas untuk menjadi instruktur pembina dan memengaruhi kinerja dalam hal perawatan karena akibat dari *over capacity* warga binaan tidak mendapat pembagian perlengkapan secara rutin karena dana LAPAS dialokasikan kepada jumlah warga binaan yang melebihi jumlah daya tampung.¹⁷ Sedangkan perbedaan dalam penelitian penulis saat ini berfokus pada pembahasan bagaimana Lapas dan LBH dalam memberikan perlindungan kepada narapidana korban pungutan liar disertai kekerasan dan membahas upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dalam mencegah terjadinya kembali kasus serupa terhadap narapidana.

Kelima, jurnal dengan judul “Upaya Pengendalian Penyakit Menular Lapas Kelas II B Sleman melalui Penyuluhan Kesehatan, Desinfeksi Kurang Udara Ruangan di Blok Tahanan, dan Penyehatan Air” oleh Sri Puji Ganefati Dkk pada Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada jurnal ini membahas tentang masalah penyakit berbasis lingkungan yang masih menjadi penyebab masalah kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang disebabkan kondisi lingkungan sanitasi yang tidak layak sehingga menimbulkan penyakit menular. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan cara tatap muka dan praktek pengembangan media kesehatan, dilakukan dengan metode ceramah, demonstrasi, dan dilanjutkan dengan praktek desinfeksi dalam ruangan kamar warga binaan pemasyarakatan.¹⁸ Sedangkan perbedaan dalam penelitian

¹⁷ Vanessa Sandra, “Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kinerja Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Sleman”, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

¹⁸ Sri Puji Ganefati Dkk, “Upaya Pengendalian Penyakit Menular Lapas Kelas IIB Sleman Melalui Penyuluhan Kesehatan, Desinfeksi Kuman Udara Ruangan Di Blok Tahanan, Dan

penulis saat ini berfokus pada pembahasan bagaimana Lapas dan LBH dalam memberikan perlindungan kepada narapidana korban pungutan liar disertai kekerasan dan membahas upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dalam mencegah terjadinya kembali kasus serupa terhadap narapidana.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah sebuah gambaran secara ringkas tentang teori yang akan digunakan dalam menganalisis pertanyaan dalam penelitian.

Berikut adalah teori-teori yang akan digunakan oleh peneliti dijadikan landasan:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Setiono memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum, yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

Penyehatan Air”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.3, No.6, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2023, hlm. 1185.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 74.

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia.²¹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²² Hadjon juga mengusulkan agar perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dengan tetap menjaga hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara. Selain itu, penyelesaian sengketa secara musyawarah harus selalu diutamakan dibandingkan jalur hukum dan tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu.²³

²⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

²¹ Sartono, "Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana", Tesis, Universitas Islam Indonesia, hlm. 18.

²² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

²³ Kornelis Antonius Ada Bediona Dkk, "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 02:01, 1-25, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hlm. 6.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau mengajukan pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya sendiri adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki dampak sangat besar bagi kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah akan terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan

dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁴

2. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa Latin “*victima*” yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Viktimologi berarti suatu teori yang memahami korban, penyebab korban, dan konsekuensi menjadi korban. Menurut Noor Rohmat, viktimologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari korban kejahatan dalam segala aspek, mencakup penyebab timbulnya korban, akibat-akibat penimbunan korban serta reaksi terhadap viktimisasi.²⁵ Viktimologi menurut Arif Gosita adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.²⁶ Dengan demikian, Viktimologi merupakan sarana bermanfaat untuk memperjuangkan hak dan kewajiban

²⁴ Wahyu Sulisty, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Mungkid*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, hlm. 23.

²⁵ Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*, K-Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 92.

²⁶ Ainal Hadi, Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012, hlm. 156.

asasi manusia, serta memberikan dasar pemikiran untuk mengurangi dan mencegah penderitaan.

Objek pengkajian dari viktimologi adalah pihak-pihak mana saja yang terlibat/memengaruhi terjadinya suatu viktimisasi (kriminal), bagaimanakah respons terhadap suatu viktimisasi kriminal, faktor penyebab terjadinya viktimisasi kriminal, bagaimanakah upaya penanggulangannya.²⁷ Ruang lingkup viktimologi memandang dari sudut korban oleh karena itu viktimologi merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam memahami dan menangani kasus-kasus kejahatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan korban dan dapat mencegah terjadinya kasus kejahatan serupa.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama yakni:

- a) Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b) Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c) Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Viktimologi berperan juga dalam hal penghormatan hak asasi korban sebagai manusia, masyarakat dan sebagai warga negara. Viktimologi juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai

²⁷ *Ibid.*

kebijakan/perundang-undangan yang dianggap kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan cara meneliti langsung kejadian atau realita yang ada di lapangan.²⁸ Fokus sumber data wawancara dari responden atau narasumber serta data pendukung pengkajian telaah dari berbagai literatur hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap narapidana korban pungutan liar disertai kekerasan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif analitis memiliki tujuan untuk menggambarkan mendeskripsikan individu, keadaan, gejala satu dengan yang lainnya.²⁹

Penelitian analitis adalah penelitian yang sifatnya memeriksa atau

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.13.

²⁹ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 48.

menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk diketahui kebenarannya dan kesesuaiannya terhadap teori atau regulasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana sebagai korban pungutan liar disertai kekerasan dan upaya mencegah terjadinya kembali kasus serupa terhadap narapidana oleh petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris yakni pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (*ius constitutum*) terkait dan menekankan pada kenyataan atau fenomena serta fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum kepada narapidana sebagai korban pungutan liar disertai kekerasan dan upaya pencegahan terjadinya kasus serupa terhadap narapidana oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum guna memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum empiris ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier.³⁰ Berikut adalah bahan hukum penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas.³¹ Penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- 5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;

³⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm 123.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 207.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;
- 11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
- 12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan;
- 13) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk;
- 14) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-757.PK.08.05 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Internal Pelaksanaan Penggeledahan Blok Hunian Yang Aman dan Efektif serta Antisipasi Resiko Terjadinya

Penyimpangan Prosedur dan Terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan peneliti diperoleh melalui wawancara, buku atau literatur ilmiah yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Bahan hukum sekunder berguna untuk mengembangkan ide lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.³² Pada penelitian ini dilakukan adanya wawancara yakni dengan narasumber Kepala Lapas (Kalapas) Lapas Kelas II B Sleman, Advokat LBH Arya Wira Raja, dan Narapidana sebagai korban inisial “WM”. Wawancara dilakukan bertujuan mendapatkan lebih banyak informasi mendalam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap sebagai petunjuk dan elaborasi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³³ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berisi petunjuk atau penjelasan dari dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder, seperti contoh menggunakan Kamus Besar

³² David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum,” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 5 (2021): 1332–36, hlm. 2472.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116.

Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Website*, Ensiklopedia yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber di lembaga terkait, serta didukung dengan studi kepustakaan dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara memiliki maksud untuk melakukan sebuah sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan guna mendapatkan informasi secara mendalam. Menurut Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip Moleong, bahwa wawancara bermaksud antara lain untuk: *Pertama*, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain kebulatan. *Kedua*, mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami pada masa lalu. *Ketiga*, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. *Keempat*, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. *Kelima*, memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.³⁴

³⁴ Rifa'i Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 68.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang utama, karena pembuktian asumsi dasar penelitian didasarkan pada norma-norma hukum positif, ajaran hukum, hasil penelitian akademik maupun putusan pengadilan yang dimana keseluruhannya berbasis pada dokumen tertulis.³⁵ Dalam penelitian ini diperoleh data Register F tahun 2022-2024 dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Petugas Lapas Kelas II B Sleman.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.³⁶ Berfungsi untuk mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi. Dalam penelitian ini beberapa dokumentasi yang digunakan adalah pengambilan gambar dan atau rekaman suara.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun, dikaji dan dianalisis yang selanjutnya akan diuraikan secara deskriptif guna

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 139-140.

³⁶ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 114.

mempermudah dalam membaca, memahami dan menjadikan penelitian terarah sesuai dengan pembahasan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis yang dipakai adalah kualitatif yakni setelah semua data terkumpul kemudian selanjutnya dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data menyeluruh secara sistematis dengan menjelaskan hubungan yang ada antara berbagai jenis data yang didapat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang akan diuraikan kembali menjadi beberapa sub bab. Berikut adalah sistematika pembahasan penulisan skripsi:

Bab *Pertama*, didalam bab ini akan dipaparkannya penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, dalam bab ini akan dibagi menjadi lima sub bab yang membahas tentang tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum korban, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan narapidana, dan tinjauan umum lembaga pemasyarakatan.

Bab *Ketiga*, pada bab ini akan memaparkan kronologi singkat kasus, memaparkan alur penanganan kasus pungutan liar disertai kekerasan oleh Lapas, faktor penyebab dan dampak pungutan liar disertai kekerasan oleh petugas di Lapas II B Sleman. Dalam bab ini akan terbagi menjadi tiga sub bab. Pada sub bab yang

pertama akan membahas tentang gambaran umum Lapas II B Sleman, kronologi kasus dan alur penanganan kasus pungutan liar disertai kekerasan oleh pihak Lapas II B Sleman, sedangkan sub bab kedua menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tersebut dan dampaknya bagi Lapas II B Sleman, dan sub bab ketiga menjelaskan penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH Arya Wira Raja. Data diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di Lapas Kelas II B Sleman. Kemudian data-data yang telah diperoleh akan dianalisis dan dideskripsikan dengan jelas sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca.

Bab *Keempat*, bab ini akan menjawab dari permasalahan pokok yang ada pada penelitian ini berdasarkan data-data yang sudah diperoleh. Terdapat dua sub bab yang akan dituliskan dalam bab empat ini yakni pada sub bab pertama membahas tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lapas II B Sleman dan LBH Arya Wira Raja kepada narapidana korban pungutan liar disertai kekerasan. Pada sub bab kedua akan membahas mengenai bentuk upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Lapas II B Sleman guna mencegah terjadinya kembali kasus serupa dimasa mendatang.

Bab *Kelima*, bab ini merupakan sebuah penutup. Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan memuat sebuah jawaban atas rumusan masalah yang ada di dalam penelitian. Selanjutnya, dalam bab ini juga memaparkan saran yang dimana berfungsi sebagai sebuah solusi supaya dapat menjadi koreksi dan evaluasi atas fakta yang terjadi di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh penyusun tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pungutan Liar Disertai Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas II B Sleman dan LBH Arya Wira Raja) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya kasus tindak pidana pungutan liar yang disertai kekerasan oleh Petugas pemasyarakatan menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman belum menjalankan Sistem Pemasyarakatan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan *Pertama*, kurangnya integritas antar petugas pemasyarakatan yang tidak saling bersinergi untuk menjalankan fungsi dan tujuan Sistem Pemasyarakatan, *Kedua*, tidak menjalankan peraturan dan SOP yang berlaku dalam menjalankan Sistem Pemasyarakatan, hal ini dibuktikan ketika ada petugas pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran, tidak ada tindakan tegas pemberian sanksi disiplin, *Ketiga*, pimpinan yang menjabat pada periode waktu terjadinya kasus pungutan liar disertai kekerasan tidak melakukan tindakan apapun seolah membiarkan terjadinya praktik pungutan liar dan kekerasan di lingkungan Lapas, *Keempat*, adanya rasa takut dari petugas pemasyarakatan lain dalam menindak oknum Petugas pemasyarakatan karena pelaku merupakan

golongan pejabat tinggi di Lapas II B Sleman dan mengancam dengan pemindahan lokasi bertugas atau mutasi, *Kelima*, kondisi Lapas yang mengalami *overcapacity* kemudian menjadi celah bagi oknum petugas pemasyarakatan dalam melakukan pungutan liar melalui penawaran-penawaran fasilitas.

2. Lembaga Bantuan Hukum Arya Wira Raja melakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban adalah sebagai berikut:
 - a) Investigasi
 - b) Pengaduan
 - c) Pengamanan korban
 - d) Pengawasan korban dan pengawasan kasus
 - e) Pengarahan

Dalam mengupayakan perlindungan hukum, LBH Arya Wira Raja berdasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Upaya perlindungan hukum oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman terhadap korban tindak pidana pungutan liar disertai kekerasan adalah sebagai berikut:

- a) Keterbukaan untuk dimintai data oleh LBH
- b) Investigasi
- c) BAP Tersangka
- d) BAP Korban-korban
- e) Pemberhentian sementara pelaku dari jabatannya
- f) Pengawasan kasus hingga *final*
- g) Pengobatan narapidana
- h) Penekanan integritas petugas pemasyarakatan

Dalam upaya perlindungan hukum, Lapas Kelas II B Sleman berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode etik Pegawai Pemasyarakatan.

3. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman guna mencegah terjadinya praktik pungutan liar disertai kekerasan di masa mendatang yakni:

- a) Pengawasan ketat terhadap petugas pemasyarakatan
- b) Membuat Ikrar ZERO HALINAR (*Handphone*, Pungli dan Narkoba)
- c) Membuat jargon PRABAJI (Praktik Baik dan Terpuji)
- d) Melakukan sosialisasi anti pungutan liar terhadap keluarga narapidana dan narapidana

- e) Memperbaiki layanan dan fasilitas Lapas dengan asas non diskriminasi
- f) Menjalankan seluruh SOP dengan baik, benar, tepat sasaran dan tidak ada kompromi
- g) Menjalankan surat edaran terbaru yakni Surat Edaran Nomor PAS.8-PK.09.2-32 Tahun 2025 tentang Pengawasan Internal

Lapas Kelas II B Sleman dalam upaya mencegah terjadinya kasus tindak pidana pungutan liar disertai kekerasan berdasar pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode etik Pegawai Pemasyarakatan, dan Surat Edaran Nomor PAS.8-PK.09.2-32 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Internal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penyusun uraikan, dengan ini maka penyusun akan memberikan saran terkait judul penelitian, yaitu:

1. a) Bagi Lapas II B Sleman, perlunya mengadakan agenda rutin berupa pengecekan kesehatan narapidana di klinik Lapas setidaknya seminggu sekali. Hal ini bertujuan untuk mengecek kondisi kesehatan narapidana yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia dan juga berguna sebagai *screening* atau indikator penentu adanya suatu tindak kekerasan yang dialami oleh narapidana di dalam Lapas berdasarkan hasil cek fisik.
- b) Perlunya mengadakan agenda rutin bimbingan konseling secara privat dan dilakukan di ruang privat yang dilengkapi dengan *CCTV* & alat perekam suara

sebagai laporan hasil bimbingan konseling. Agenda bimbingan konseling ini berguna untuk menampung seluruh aspirasi, keluhan, dan laporan narapidana selama menjalani pidana kurungan di Lapas. Fungsi agenda rutin bimbingan konseling ini juga sebagai pemenuhan kebutuhan narapidana, sehingga Lapas tahu betul apa yang dibutuhkan narapidana (WBP) dan dapat memenuhinya sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak-hak narapidana. Kerahasiaan narapidana juga harus dijamin oleh Lapas supaya terhindar dari intimidasi pihak-pihak yang tidak diketahui.

2. Bagi masyarakat, kesadaran akan pentingnya untuk tidak memberikan apapun dalam wujud apapun kepada petugas pemasyarakatan guna mencegah terjadinya celah pungutan liar. Pentingnya untuk bersuara jika mengalami atau melihat pungutan liar di dalam lingkungan Lapas, segera laporkan dan karena peran masyarakat juga sangat berpengaruh penting bagi Lapas untuk menciptakan lingkungan anti pungutan liar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-757.PK.08.05 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Internal Pelaksanaan Penggeledahan Blok Hunian Yang Aman dan Efektif serta Antisipasi Resiko Terjadinya Penyimpangan Prosedur dan Terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lainnya.

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

Declaration of Independence

Putusan Pengadilan

Direktori Putusan PN Yogyakarta Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2012

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016

Ainal Hadi, Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

C. Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014

Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Target Press, Surabaya, 2003

Derry Angling Kesuma, Dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024

- Gusman Lesmana, *Bimbingan Konseling*, Kencana, Jakarta, 2021
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Noor Rohmat, *Kriminologi dan Viktimologi*, K-Media, Yogyakarta, 2024
- Panjaitan & Simorangkir, *Lapas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Rahardjo S, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021
- Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024

Skripsi, Jurnal, dan Disertasi

- Ach. Tahir, "Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Yang Berkeadilan", *Ringkasan Disertasi* Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023
- Ach. Tahir, "Reformasi dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 4 No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

Annisa Nur Aziza, Ali Muhammad, “Perbandingan Sistem Pemasyarakatan: Praktik Terbaik di Berbagai Negara”, BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2025

Ardiansyah, “Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Akses Ke Keadilan Di Indonesia”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015

Aroma Elmina Martha, “Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)”, *Article in Veritas et Justicia*, No. 4, Vol. 2, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Clarence J. Dias, *Research on legal service ad proverty : its is relevance to the desigen of legal service programs in developing countries*, Washington University Law Quartely, No.1, 1975

David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, No. 5, 2021

Ezi Gustira, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022

Geary Abimanyu Setiadji Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Sesama Jenis Di Indonesia”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023

John Pratt, “*Explaining Penal Contrasts. Scandinavia V. The Anglophone Countries*”, 2011

Kornelis Antonius Ada Bediona Dkk, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 02:01, 1-25, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2023

Meagan Denny, “*Norway’s Prison System: Investigating Recidivism and Reintegration*”, *Bidges: A Journal of Student Research*, Coastal Carolina University, 2016

M. Rizal Baehaqqi, “Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi *Standard Minimum Rules for the Treatment of*

Prisoners di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

Nur Sulaiha, “Sistem Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta dan lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

Nur Widiastuti, “Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”, Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia Vol. 2, No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Yogyakarta, 2024

Penny Naluria, “Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Penelitian Hukum *DE JURE*, Vol. 17 No. 3, 2017

Rifqi Anas Azhar, “Peningkatan Self Control Pada Narapidana melalui Pembinaan Rohani Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024

Ryan Berger, “Kriminalomsorgen: A Look at the World’s Most Humane Prison System in Norway”, Final Seminar Paper, hlm. 6.

Sartono, “Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

S. Farrall, “*Rehabilitating offenders: The role of the prison environment*”, *Journal of Criminology*, 2016

Sri Puji Ganefati Dkk, “Upaya Pengendalian Penyakit Menular Lapas Kelas IIB Sleman Melalui Penyuluhan Kesehatan, Desinfeksi Kuman Udara Ruangan Di Blok Tahanan, Dan Penyehatan Air”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.3, No.6, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2023

Usman Taufiq, “Penyelesaian Perkara Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Narapidana lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023

Wahyu Sulisty, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Mungkid”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020

Vanessa Sandra, “Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kinerja Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Sleman”, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Kelik Sulistyanto selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan II B Sleman

Wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar selaku Lawyer Lembaga Bantuan Hukum Arya Wira Raja

Wawancara dengan Narapidana korban tindak pidana pungutan liar disertai kekerasan

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2013/06/21/0301432/Kronologi.Penyera-ngan.Lapas.Cebongan.di.Persidangan> Diakses pada tanggal 1 Juni 2025

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/04/15/bantu-masukkan-narkoba-freddy-bayar-sipir-rp-5-juta> Diakses pada tanggal 1 Juni 2025

<https://www.antaranews.com/berita/569951/lima-penghuni-lapas-cebongan-sleman-kabur> Diakses pada tanggal 1 Juni 2025

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/21/22543691/kpk-napi-di-sukamiskin-bayar-rp-200-500-juta-untuk-dapat-fasilitas-mewah> Diakses pada tanggal 1 Juni 2025

<https://www.detik.com/jateng/jogja/d-5937781/1-napi-lapas-cebongan-sleman-kabur> Diakses pada tanggal 1 Juni 2025

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7887264/perjalanan-kasus-pungli-eks-pejabat-lapas-cebongan-hingga-divonis-7-tahun-bui?page=2> Diakses pada tanggal 1 Juni 2025

<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kerusakan-di-lapas-narkotika-muara-beliti--1434052> Diakses pada tanggal 1 Juni 2025

<https://nasional.kompas.com/read/2025/04/18/17383031/viral-dugem-narkoba-rutan-pekanbaru-anggota-dpr-bukti-kegagalan-sistem?page=all> Diakses pada tanggal 1 Juni 2025

<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-puluhan-napi-di-bukittinggi-mabuk-oplosan-2-tewas-1314567> Diakses pada tanggal 1 Juni 2025

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana> Diakses pada tanggal 10 Juni 2025

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembagapemasyarakatan> Diakses pada tanggal 10 Juni 2025

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban>. Diakses tanggal 16 Agustus 2025.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA